



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Welmidayani**

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 07 Januari 1986

Lulusan : Universitas Andalas

Tahun : 2008

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19860107/STRA-UNAND/2008/216213

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **07 Januari 2021** sampai dengan tanggal **07 Januari 2026**

Mengesahkan :
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KFN

Ultra Apsari



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 18 Januari 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. apt. Purwadi, M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING**

Nomor : 503/018/SIPA/DPMPSTP/IX- 2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/570/DinKes/IX-2022, tanggal 19 September 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. WELMIDAYANI, S.Farm

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 07 Januari 1986
Alamat Rumah : Jl. Parak Pagambiran Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec.
Lubuk Begalung Kota Solok
No. STR : 19860107/STRA-UNAND/2008/216213
STR berlaku sampai dengan : 07 Januari 2026
Untuk berpraktek sebagai : **APOTEKER PENDAMPING**
Alamat Praktek : **INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR**
Praktek Utama : **APOTEK PURI PUANNISA II**
Masa berlaku SIPA : **07 Januari 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 21 September 2022


KEPALA DINAS



I. HENDAUKHTRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19621116 198809 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Robby Kurniawan
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 11 November 1994
Lulusan : Universitas Andalas
Tahun : 2018

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19941111/STRA-IJNAND/2018/115397

Kepadaanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2023.



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Maret 2018
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING

Nomor : 503/14/SIPA/DPM-PTSP/VII/2019

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/581/Dinkes/VII-2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Robby Kurniawan, S.Farm, Apt

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 11 November 1994
Alamat Rumah : Jl. Anyelir Gang DPR II RT 01/RW 07 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kota Padang
No. STR : 19941111/STRA-UNAND/2018/115397
STR berlaku sampai dengan : 11 November 2023
Untuk berpraktek sebagai : Apoteker Pendamping
Alamat Praktek : Instalasi Farmasi RSUD M. Natsir
Masa berlaku SIPA : 11 November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 23 Juli 2019

KEPALA DINAS
[Signature]
Hj. ERLINDA, S.Sos
NIP. 19620222 198210 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Hakimul Arif**
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14 Maret 1994
Lulusan : Universitas Andalas
Tahun : 2018

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19940314/STRA-UNAND/2018/115381

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **06 Maret 2018** sampai dengan tanggal **14 Maret 2023**.



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 06 Maret 2018
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.

PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING

Nomor : 503/17/SIPA/DPM-PTSP/VII/2019

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/585/Dinkes/VII-2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Hakimul Arif, S.Farm, Apt

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 11 Maret 1994
Alamat Rumah : Muara Penjalinan Kel. Pasir nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang
No. STR : 19940314/STRA-UNAND/2018/115381
STR berlaku sampai dengan : 14 Maret 2023
Untuk berpraktek sebagai : Apoteker Pendamping
Alamat Praktek : Instalasi Farmasi RSUD M. Natsir
Masa berlaku SIPA : 14 Maret 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 23 Juli 2019
KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PelayanAN TERPADU SATU PINTU
Hi, ERLINDA, S.Sos
NIP. 19620222 198210 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Adrizal

Tempat dan tanggal lahir : Kinari, 03 Januari 1977

Lulusan : Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2005

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :


19770103/STRA-USU/2005/16952

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **03 Januari 2022** sampai dengan tanggal **03 Januari 2027**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 20 September 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,



apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503/001/SIPA/DPMPTSP/I-2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/019/DinKes/I-2022, tanggal 20 Januari 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Pendamping;
- Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt.ADRIZAL, M. Farm

Tempat/ Tanggal Lahir : Solok / 3 Januari 1977
Alamat Rumah : Jorong Bungo Harum Kinari Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok
Nomor STR : 19770103/STRA-USU/2005/16952
STR berlaku sampai dengan : 3 Januari 2027
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENANGGUNGJAWAB
Alamat Praktek : Instalasi Farmasi RSUD M.NATSIR
Praktek Utama : Instalasi Farmasi RSUD M.NATSIR
Masa Berlaku SIPA : 3 Januari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin

Dikeluarkan di Solok
Pada tanggal 21 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Dini Hara Triastuti**
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15 Agustus 1990
Lulusan : Universitas Andalas
Tahun : 2014

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19900815/STRA-UNAND/2014/235046

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **15 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2024**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 17 Mei 2019
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING

Nomor : 503/18/SIPA/DPM-PTSP/VII/2019

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/580/Dinkes/VII-2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Dini Hara Triastuti, S.Farm, Apt

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 15 Agustus 1990
Alamat Rumah : Jl. Karang Ganting No. 28 A Lubuk Lintah Kota Padang
No. STR : 19900815/STRA-UNAND/2014/235046
STR berlaku sampai dengan : 15 Agustus 2024
Untuk berpraktek sebagai : Apoteker Pendamping
Alamat Praktek : Instalasi Farmasi RSUD M. Natsir
Masa berlaku SIPA : 15 Agustus 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 23 Juli 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 869/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Lira Silkarta**
Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Selasih, 22 Maret 1987
Lulusan : Universitas Andalas
Tahun : 2012

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi

19870322/STRA-UNAND/2012/225907

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **22 Maret 2022** sampai dengan tanggal **22 Maret 2027**



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 November 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA

apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.

Printed dengan CamScanner



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503/012/SIPA/DPMPSTP/VII-2022

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/485/DinKes/VII-2022, tanggal 13 Juli 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. LIRA SILKARTA, S.Farm

Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Silasih / 22 Maret 1987
Alamat Rumah : Jr. Kayu Aro Batang Barus Kec. Gunung Talang Kabupaten Solok
No. STRA : 19870322/STRA-UNAND/2012/225907
STRA berlaku sampai dengan : 22 Maret 2027
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENDAMPING
Alamat Praktek : INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR
Masa berlaku SIPA : 22 Maret 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 14 Juli 2022
KEPALA



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Lambaian Lambaian Negara Republik Indonesia Nomor 5044 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/MENKES/PER/LK/V/2011 tentang Registrasi Iptis Praktik dan Iptis Kerja Tenaga Kefarmasian Kepada:

Nama **Rina Afrianti**
Tempat dan tanggal lahir Padang, 23 April 1994
Lulusan Universitas Andalas
Tahun 2010

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi

19840423-STRA-UNAND-2010/217832

Kepadaanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2026.



Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal 11 Mei 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA

apt. Dis. Purwadi, MM., M.F.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING**

Nomor : 503/016/SIPA/DPMPSTP/IX- 2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/566/DinKes/IX-2022, tanggal 07 September 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. RINA AFRIANTI, M.Farm

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 23 April 1984
Alamat Rumah : Jl. Puti Indo Jati No. 18 Kel. IX Korong kec. Lubuk Sikarah Kota Solok
No. STR : 19840423/STRA-UNAND/2010/217832
STR berlaku sampai dengan : 23 April 2026
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENDAMPING
Alamat Praktek : INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR
Praktek Utama : APOTEK RIEZKA FARMA
Masa berlaku SIPA : 23 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 09 September 2022

KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Evriyandra**

Tempat dan tanggal lahir : Kudo - Kudo, 20 Oktober 1970

Lulusan : Universitas Andalas

Tahun : 1997

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19701020/STRA-LINAND/1997/15050

Kepadaanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **20 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2026**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 26 Juli 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING**

Nomor : 503/019/SIPA/DPMPTSP/IX- 2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/571/DinKes/IX-2022, tanggal 19 September 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. EVRIYANDRA, S.Si

Tempat/ Tanggal Lahir : Kudo - Kudo / 20 Oktober 1970
Alamat Rumah : Jl. Telaga Biruhun Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok
No. STR : 19701020/STRA-UNAND/1997/15050
STR berlaku sampai dengan : 20 Oktober 2026
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENDAMPING
Alamat Praktek : INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR
Praktek Utama : APOTEK AL - IRSYAD
Masa berlaku SIPA : 20 Oktober 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 21 September 2022

KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/M/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Musliadi**

Tempat dan tanggal lahir : Supayang, 30 Desember 1970

Lulusan : Universitas Andalas

Tahun : 1996

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19701230/STRA-UNAND/1996/14708

Kepadaanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **30 Desember 2021** sampai dengan tanggal **30 Desember 2026**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 26 Juli 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
PENDAMPING**

Nomor : 503/015/SIPA/DPMPSTP/IX- 2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/565/DinKes/IX-2022, tanggal 07 September 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. MUSLIADI, S.Si

Tempat/ Tanggal Lahir : Supayang / 30 Desember 1970
Alamat Rumah : Jr. Rumah Gadang Nagari Supayang Kec. Payung Sekaki
Kabupaten Solok
No. STR : 19701230/STRA-UNAND/1996/14708
STR berlaku sampai dengan : 30 Desember 2026
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENDAMPING
Alamat Praktek : INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR
Praktek Utama : APOTEK HARAPAN FARMA
Masa berlaku SIPA : 30 Desember 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 09 September 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Defi Andriyani

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 17 Juli 1981

Lulusan : Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia " Yayasan Perintis Padang "

Tahun : 2009

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19810717/STRA-STIFI-YPP/2009/216174

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026

Mengesahkan :
Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KFN



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 13 Maret 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. apt. Purwadi, M.M., M.E.

KOMITE FARMASI NASIONAL
THE NATIONAL PHARMACEUTICAL COMMITTEE

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER
REGISTRATION CERTIFICATION OF PHARMACIST

NOMOR REGISTRASI : 03 28 7 2 2 22-87020601
REGISTRATION NUMBER

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Ijin Praktik dan Ijin Kerja Kefarmasian, kepada :
In accordance with the Law Number 36 of 2014 regarding Health Profession, Government Regulation Number 51 of 2009 regarding Pharmaceutical Occupation, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 31 of 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 889/MENKES/PER/V/2011 concerning Registration, Practical Permission and Working Permission of Pharmacist, to :

NAMA : Anika Sari Y. B.
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Nanggalo Tarusan, 6 Februari 1987
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : Perempuan
SEX : Female

NOMOR IJAZAH / SERTIFIKAT PROFESI : 83370/0122/F.32/Apl/2012
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 24 Januari 2012
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : Universitas Andalas
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Apoteker
COMPETENCE : Pharmacist

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 03.1157/PP.IA/VI/2022
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : 6 Februari 2027
VALID UNTIL



Jakarta, 19 Agustus 2022
a.n. Menteri Kesehatan
KETUA KOMITE FARMASI NASIONAL
CHAIRMAN OF NATIONAL PHARMACEUTICAL COMMITTEE



apt. Drs. Purwadi, MM., ME

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir
Sekretariat KTKI - ktki.kemkes.go.id





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Ext. 116

TANDA BUKTI PERMOHONAN IZIN
SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER TENAGA PENDAMPING KOTA SOLOK

No. Permohonan : SIPA-002/11/2022
 Nama Pemohon : ANIKA SARI YB
 Alamat Pemohon : JLN. MANGGA RT 001 RW 004 KEL. SIMPANG RUMBIO KEC. LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
 Tanggal Pengajuan : 30 November 2022
 Jenis Izin : Surat Izin Praktek Apoteker Tenaga Pendamping

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER TENAGA PENDAMPING

No	Nama Persyaratan	Lampiran	Cek Valid
1	SIP/SIK PERTAMA	optional-form.png	
2	SIP/SIK KEDUA	optional-form.png	
3	SIP/SIK KETIGA	optional-form.png	
4	REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI	SIPA-002112022_32_27_20221130154556.pdf	
5	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT	SIPA-002112022_32_11_20221130154556.pdf	
6	SURAT TANDA REGISTRASI (STR)	SIPA-002112022_32_9_20221130154556.pdf	
7	SCAN LIAZAH TERAKHIR	SIPA-002112022_32_13_20221130154556.pdf	



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Rita Elvina Eka Putri

Tempat dan tanggal lahir : Talang Bunut, 27 Januari 1982

Lulusan : Universitas Andalas

Tahun : 2007

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19820127/STRA-UNAND/2007/219860

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026

Mengesahkan :
Sesuai dengan aslinya
Ketua Komite Farmasi Nasional KFN

Yudi Dhaksina Arga Putra



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 10 Maret 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,



Drs. apt. Purwadi, M.M., M.F.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Ext. 116

TANDA BUKTI PERMOHONAN IZIN
SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER TENAGA PENDAMPING KOTA SOLOK

No. Permohonan : SIPA-001/11/2022
Nama Pemohon : RITA ELVINA EKA PUTRI
Alamat Pemohon : JL.garuda pandan puti jor.galanggung tengah, selayo,kec kubung kab. solok
Tanggal Pengajuan : 29 November 2022
Jenis izin : Surat Izin Praktek Apoteker Tenaga Pendamping

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER TENAGA PENDAMPING

No	Nama Persyaratan	Lampiran	Cek Valid
1	SIP/SIK PERTAMA	SIPA-001112022_32_54_20221129141850.jpeg	
2	SIP/SIK KEDUA	optional-form.png	
3	SIP/SIK KETIGA	optional-form.png	
4	REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI	SIPA-001112022_32_27_20221129141850.pdf	
5	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT	SIPA-001112022_32_11_20221129141850.pdf	
6	SURAT TANDA REGISTRASI (STR)	SIPA-001112022_32_9_20221129141850.pdf	
7	SCAN IJAZAH TERAKHIR	SIPA-001112022_32_13_20221129141850.pdf	



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Afriko

Tempat dan tanggal lahir : Kinari, 12 April 1989

Lulusan : Universitas Andalas


Tahun : 2014

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19890412/STRA-UNAND/2014/111273

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2024



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 09 Desember 2019
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : Frisky Novelin

Tempat dan tanggal lahir : Solok, 03 November 1990

Lulusan : Universitas Andalas

Tahun : 2014

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19901103/STRA-UNAND/2014/236537

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **03 November 2019** sampai dengan tanggal **03 November 2024**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 09 Desember 2019
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Balaikota Solok Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503/08/SIPA/DPMPTSP/IV-2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor: 800/354/DinKes/IV-2022, tanggal 27 April 2022 tentang Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Pendamping;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Apt. FRISKY NOVELIN, S.Farm

Tempat/ Tanggal Lahir : Solok / 3 November 1990
Alamat Rumah : Jl. Gang Suhada No. 30 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok
Nomor STR : 19901103/STRA-UNAND/2014/236537
STR berlaku sampai dengan : 03 November 2024
Untuk berpraktek sebagai : APOTEKER PENDAMPING
Alamat Praktek : INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR
Praktek Utama : -
Masa Berlaku SIPA : 03 November 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin

Dikeluarkan di Solok
Pada tanggal 28 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
2. Arsip

Scanned by TapScanner

Scanned with CamScanner